

RISALAH LELANG

Nomor: 53/09/07/2026

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh tiga Oktober tahun dua ribu dua puluh enam ---
(23-10-2026), dimulai pukul empat belas (14.00) Waktu Indonesia Barat (WIB), oleh saya:
----- Profesor Doktor Soegianto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Hukum,
Pejabat Lelang Kelas II, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri -----
Keuangan, Nomor 146/KM.6/2010, tanggal 16 Juli 2010, dan telah diperpanjang -----
terakhir dengan Nomor 362/KM.6/2024, tanggal 27 Desember 2024, wilayah jabatan:
Semarang, berkedudukan di Jalan KH Agus Salim Nomor 234 A, Kudus, dilaksanakan
Lelang Non-Eksekusi Sukarela, atas barang bergerak, bertempat di Jalan Walisongo -----
No 44 Tugurejo, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang akan diuraikan -----
lebih lanjut dibawah ini. -----
---- Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan: -----
Saudara Fernando Ferry Kaliye bertindak dalam jabatannya selaku Branch Manager ----
untuk dan atas nama PT. Anugerah Lelang Indonesia, berkedudukan dan berkantor -----
pusat di Kompleks Pergudangan Ragam Jemundo Blok B Nomor: 8, Desa Jemundo, ---
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sesuai Surat Permohonan Lelang -----
nomor: 002/SPL/ALI-SMG/X/2026, tertanggal 25 September 2026, guna memenuhi dan -
melaksanakan penjualan secara lelang berdasarkan Surat Kuasa nomor: -----
742/SK/HCGA/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023, dari saudara Jeni bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Operasional dari PT. Anugerah Lelang Indonesia, -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kompleks Pergudangan Ragam Jemundo Blok B --
Nomor: 8, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selaku pemilik -----
barang. -----
-- Barang yang dilelang apa adanya berupa: barang bergerak kendaraan bermotor pada
Lelang Non Eksekusi Sukarela. -----

---- Barang tersebut pada saat ini berada di Jalan Walisongo 44, Tugurejo, Tugu, -----
Semarang. -----

---- Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui website <https://smartbid.co.id/>.
yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2026. -----

---- Apabila terdapat sengketa dan gugatan dikemudian hari terkait objek lelang -----
tersebut, sepenuhnya merupakan tanggungjawab mereka selaku pemilik barang. -----

---- Dalam pelaksanaan lelang tersebut telah mendapatkan persetujuan penetapan -----
harga limit dari penjual dan/atau pemilik objek lelang. -----

---- Hasil bersih pelelangan ini disetorkan kepada Penjual/Pemilik Barang. -----

---- Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang – Undang Lelang (*Vendu* -----
Reglement, Ordonantie 28 Pebruari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah -----
beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) jls. Peraturan Menteri -----
Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

--- Barang tersebut akan ditawarkan, dijual atau ditahan oleh saya, Pejabat Lelang -----
berdasarkan Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual. -----

---Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah -----
menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai Pengumuman lelang dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

1. Uang Jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai -----
Pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
2. Uang Jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai ----
pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun. -----
3. Uang Jaminan penawaran lelang akan disetorkan kepada yang berhak sesuai -
kesepakatan Balai Lelang dan pemilik barang, jika peserta lelang disahkan sebagai -
Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

---- Penawaran Lelang dilakukan secara dan online dengan harga naik-naik. -----

---- Harga penawaran lelang yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk biaya --
lelang yang dikenakan kepada Pembeli. -----

---- Dalam hal terdapat beberapa peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi
secara online semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan
mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang --
Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta Lelang yang mengajukan
penawaran sama, yang dilakukan secara online (naik-naik) atau tertulis berdasarkan
persetujuan peserta Lelang: bersangkutan atau -----
2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) tidak dapat -----
dilaksanakan melakukan penetapan salah satu diantara peserta lelang yang -----
mengajukan penawaran sama dnegan melakukan pengundian. -----

---- Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau -----
melampaui Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh --
saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

---- Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai ketentuan dalam -----
Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan ---
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----
---- Dalam hal pelaksanaan Lelang dengan kehadiran peserta Lelang, peserta Lelang ---
atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan Lelang. -----
---- Dalam hal pelaksanaan Lelang tanpa kehadiran peserta Lelang, peserta Lelang ---
atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan Lelang. -----
--- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai -----
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
---- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai -----
pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut -----
dikeluarkan oleh Bank anggota kliring Bank Indonesia, dananya mencukupi dan dapat --
diuangkan.-----
---- Penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah----
Harga Lelang dibayar oleh Pembeli. -----
---- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggungjawab -----
sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi ----
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam --
penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau Badan ---
Hukum. -----
----- Semua surat (asli/salinan/fotokopi) yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini -----
dilampirkan dan dijilid/dijahitkan dalam minuta Risalah Lelang ini. -----
---- Sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan dihadapan umum, maka -----
penjualan lelang ini dimulai. -----
---- Banyaknya penawaran yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah
penawaran dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena -----
penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan ----
disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan -
lelang ini. Untuk barang, harga penawaran tertinggi, dan nama serta alamat penawar ----
tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini:-----

----- Oleh karena penawaran tertinggi terakhir untuk masing-masing barang tersebut ----
telah mencapai/melampaui harga limit yang ditetapkan oleh Penjual, maka para -----
penawar tertinggi tersebut diatas ditetapkan sebagai pembeli yang sah pada -----
pelaksanaan lelang ini; -----

Lembar Terakhir Risalah Lelang tanggal 23 Oktober 2026 nomor: 53/09/07/2026

Banyaknya barang yang dilelang :

Banyaknya barang yang laku/terjual :

Jumlah harga barang yang telah terjual :

Jumlah harga barang yang ditahan :

Banyaknya Lampiran Risalah Lelang ini :

Dibuat dengan tidak ada coretan, tambahan maupun perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

(Fernando Ferry Kaliye)

(Prof. Dr. Soegianto, S.H., M.Kn., M.H.)